



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXX, Lahir di Medan tanggal 25 Februari 1979, NIK: 1207226502790002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengasuh Anak, bertempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Hp:085361413118, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXX, Lahir di Deli Tua tanggal 3 November 1973, NIK: 1207220311730002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/89/V/2001 tanggal 25 Juni 2001;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman milik orang tua Tergugat di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2003;
 - b. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 31-07-2005;
 - c. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 11-02-3012;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat egoi dan selalu mau menang sendiri bahkan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 karena Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2021 dengan mediator bersertifikat yang bernama XXXXXXX, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Juni 2001, dan benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, yang benar sekitar dua tahun terakhir ini;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk-mabukan, hal tersebut Tergugat lakukan ketika Tergugat masih lajang sekarang tidak lagi;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan terkadang ada pekerjaan terkadang tidak ada, kalau ada pekerjaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat egois dan selalu mau menang sendiri dan tidak benar Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 yang lalu, akan tetapi bukan disebabkan Tergugat malas bekerja akan tetapi

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



karena ketika itu memang tidak ada pekerjaan, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan dan sejak saat itu juga sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/89/V/2001 tNGGI 25 Juni 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Nama: XXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Beringin Gang Pinguin, Dusun 8 Kelapa, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2001 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat maupun mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi akibat dari ketidak rukunan tersebut saksi melihat Penggugat tidak memperdulikan dan tidak mau lagi melayani kebutuhan Tergugat seperti memasak makanan dan menyuci pakaian Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan terkadang ada pekerjaan terkadang tidak ada sehingga tidak cukup memberikan nafkah biaya hidup rumah tangga, dan penyebab lainnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain,;
- Bahwa akibat dari itu pada bulan Juli 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama sekarang Penggugat tinggal dengan anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali bersatu dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama: XXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin Gang Pinguin, Dusun 8 Kelapa, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2001 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak sekitar dua tahun lebih terakhir ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah biaya hidup rumah tangga, dan penyebab lainnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 yang lalu disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama sekarang Penggugat tinggal di rumah anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis, akan tetapi ada mengajukan bukti saksi satu orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Nama: XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Beringin Gang Pinguin, Dusun 8 Kelapa, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat yang juga bertetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada bulan Juni 2001 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak dua tahun lebih terakhir ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Tergugat dengan Penggugat di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat,
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah biaya hidup rumah tangga, dan penyebab lainnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2019 yang lalu disebabkan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama sekarang Penggugat tinggal di rumah anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Penggugat, begitu juga pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **XXXXXX**. mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian tentang penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat **P** telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang pertama, ternyata saksi hanya mengetahui dari akibat ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dan tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang kedua,

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan akibatnya antara Pnggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, dan akibatnya antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2001;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak dua tahun terakhir ini, yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1	Proses	:	Rp	50.000,00	
2	Panggilan	:	Rp		600.000,00
3	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah		Rp	720.000,00	

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)